



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. NASIR ALIAS CENCEN BIN UMAR**
2. Tempat lahir : ULEE GLE
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/9 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Nasir Alias Cencen Bin Umar ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Samsul Bahri, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna ungu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 01 maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang berada di Rumah di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen kemudian Terdakwa menelpon YUSRI (DPO) dan berkata "yusri beli sabu 2 (dua) jie" saudara YUSRI (DPO) menjawab "iya apa" lalu saya menunggu saudara YUSRI (DPO) datang, lalu sekira pukul 23.30 Wib, tiba-tiba saudara YUSRI (DPO) datang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara YUSRI (DPO) "uang nya besok saya berikan dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian sdra YUSRI (DPO) langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa simpan alat hisap sabu tersebut (bong) diatas lemari kamar Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa keluar dari rumah pergi menuju ketambak udang untuk melihat apakah air dalam tambak masih banyak atau sudah berkurang, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali kerumah untuk persiapan menuju kemesjid melaksanakan salat subuh, setelah selesai salat subuh Terdakwa kembali kerumah, setiba dirumah Terdakwa duduk didepan rumah sambil istirahat, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah untuk sarapan pagi. Setelah selesai sarapan pagi Terdakwa bersihin rumah sampai dengan selesai, lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat didalam kamar, setelah selesai istirahat Sekira Pukul 11. 30 Wib Terdakwa bangun langsung pergi ke kamar mandi lalu setelah menggunakan pakaian Terdakwa pergi menuju kemesjid untuk melaksanakan salat zuhur, setelah selesai salat zuhur lalu Terdakwa pulang kerumah, setiba dirumah Terdakwa makan, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa duduk bersama cucu, tiba-tiba sekira pukul 14.30

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir



wib, datang personil opsnal Satresnarkoba didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa buka pintu rumah kemudian personil opsnal Satresnarkoba polres bireuen langsung masuk kerumah dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kedalam kamar untuk dilakukan pengeledahan dan penyitaan dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening di temukan di atas lemari dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu. selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Maret 2024 atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR menyatakan 19 (sembilan belas) narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:1634/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 April 2024 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Narkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen ada target operasi Satresnarkoba Polres Bireuen kemudian tim opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penyelidikan di seputaran rumah Target Operasi (TO) kemudian menurut informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu lalu Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penyelidikan kembali dan menuju ke TKP tepatnya dirumah di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen sekira pukul 14.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram di temukan di atas lemari dalam rumah tersangka, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna ungu, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari saudara YUSRI (DPO), selanjutnya personil opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan barang bukti yang disita ke Polres Bireuen untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Maret 2024 atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR menyatakan 19 (sembilan belas) narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:1634/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 April 2024 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAMDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Nurhadi Alakbar beserta rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah Rumah yang berada di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram di atas lemari, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu diatas meja kecil yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas plastik yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa yang bertempat di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dengan cara membeli pada YUSRI (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara YUSRI (DPO) namun untuk yang dibeli terakhir kali belum ada yang laku terjual;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mempacketkan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening akan dijual kepada pembeli lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NURHADI ALAKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Ilhamdi beserta rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah Rumah yang berada di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram di atas lemari, 1 (satu) unit HP

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu diatas meja kecil yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa yang bertempat di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dengan cara membeli pada YUSRI (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara YUSRI (DPO) namun untuk yang dibeli terakhir kali belum ada yang laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempacketkan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening akan dijual kepada pembeli lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Maret 2024 atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR menyatakan 19 (sembilan belas) narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:1634/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 4 April 2024 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen yaitu saksi Ilhamdi dan saksi Nurhadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah Rumah yang berada di Desa Blang Me Timu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa lagi duduk didalam rumah dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram di atas lemari, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu diatas meja kecil yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa yang bertempat di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dengan cara membeli pada YUSRI (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kepada pembeli;
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening tersebut, kemudian saya ambil sedikit dari 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam plastik bening Terdakwa gunakan seorang diri didalam kamar, setelah Terdakwa gunakan narkoba tersebut Terdakwa paket-paketkan dari 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil yang Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berada Rumah yang berada di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen kemudian Terdakwa menelpon YUSRI (DPO) dan berkata" yusri beli sabu 2 (dua) jje YUSRI (DPO) menjawab" iya apa" lalu Terdakwa menunggu saudara YUSRI (DPO) datang, lalu sekira pukul 23.30 Wib, tiba-tiba YUSRI (DPO) datang untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada YUSRI bahwa uang nya besok Terdakwa berikan dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian YUSRI (DPO) langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa gunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa simpan alat hisap sabu tersebut (bong) diatas lemari kamar Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa keluar dari rumah pergi menuju ke tambak udang untuk melihat apakah air dalam tambak masih banyak atau sudah berkurang, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali kerumah untuk persiapan menuju ke mesjid melaksanakan salat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subuh, setelah selesai salat subuh Terdakwa kembali kerumah, setiba dirumah Terdakwa duduk didepan rumah sambil istirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah untuk sarapan pagi. Setelah selesai sarapan pagi Terdakwa bersihin rumah sampai dengan selesai, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat didalam kamar, setelah selesai istirahat Sekira Pukul 11. 30 WIB Terdakwa bangun langsung pergi ke kamar mandi lalu setelah menggunakan pakaian Terdakwa pergi menuju kemesjid untuk melaksanakan salat zuhur, setelah selesai salat zuhur lalu Terdakwa pulang kerumah, setiba dirumah Terdakwa makan, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa duduk bersama cucu, tiba-tiba sekira pukul 14.30 WIB, datang personil opsna Satresnarkoba didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa buka pintu rumah kemudian personil opsna Satresnarkoba Polres Bireuen langsung masuk kerumah dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga untuk Terdakwa jual jika akan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;
2. 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;
3. 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna ungu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen yaitu saksi Ilhamdi dan saksi Nurhadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah Rumah yang berada di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa lagi duduk didalam rumah dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram di atas lemari, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu diatas meja kecil yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa yang bertempat di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dengan cara membeli pada YUSRI (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kepada pembeli;
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening tersebut, kemudian saya ambil sedikit dari 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam plastik bening Terdakwa gunakan seorang diri didalam kamar, setelah Terdakwa gunakan narkoba tersebut Terdakwa paket-paketkan dari 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil yang Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berada Rumah yang berada di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen kemudian Terdakwa menelpon YUSRI (DPO) dan berkata" yusri beli sabu 2 (dua) jje YUSRI (DPO) menjawab" iya apa" lalu Terdakwa menunggu saudara YUSRI (DPO) datang, lalu sekira pukul 23.30 Wib, tiba-tiba YUSRI (DPO) datang untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada YUSRI bahwa uang nya besok Terdakwa berikan dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian YUSRI (DPO) langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa gunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan alat hisap sabu tersebut (bong) diatas lemari kamar Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa keluar dari rumah pergi menuju ke tambak udang untuk melihat apakah air dalam tambak masih banyak atau sudah berkurang, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali kerumah untuk persiapan menuju ke mesjid melaksanakan salat subuh, setelah selesai salat subuh Terdakwa kembali kerumah, setiba dirumah Terdakwa duduk didepan rumah sambil istirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah untuk sarapan pagi. Setelah selesai sarapan pagi Terdakwa bersihin rumah sampai dengan selesai, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat didalam kamar, setelah selesai istirahat Sekira Pukul 11. 30 WIB Terdakwa bangun langsung pergi ke kamar mandi lalu setelah menggunakan pakaian Terdakwa pergi menuju kemesjid untuk melaksanakan salat zuhur, setelah selesai salat zuhur lalu Terdakwa pulang kerumah, setiba dirumah Terdakwa makan, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa duduk bersama cucu, tiba-tiba sekira pukul 14.30 WIB, datang personil opsna Satresnarkoba didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa buka pintu rumah kemudian personil opsna Satresnarkoba Polres Bireuen langsung masuk kerumah dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Maret 2024 atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR menyatakan 19 (sembilan belas) narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:1634/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 4 April 2024 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga untuk Terdakwa jual jika akan pembeli;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **M. NASIR ALIAS CENCEN BIN UMAR**;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, serta berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal ini di pertimbangan Unsur Ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium atau tidak, serta apakah Terdakwa telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari YUSRI (DPO), tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, kemudian membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, kemudian menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sedangkan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen yaitu saksi Ilhamdi dan saksi Nurhadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah Rumah yang berada di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berada Rumah yang berada di Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen kemudian Terdakwa menelpon YUSRI (DPO) dan berkata "yusri beli sabu 2 (dua) jje YUSRI (DPO) menjawab" iya apa" lalu Terdakwa menunggu saudara YUSRI (DPO) datang, lalu sekira pukul 23.30 Wib, YUSRI (DPO) datang untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada YUSRI bahwa uang nya besok Terdakwa berikan dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian YUSRI (DPO) langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa gunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa simpan alat hisap sabu tersebut (bong) diatas lemari kamar Terdakwa, selanjutnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir



setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa keluar dari rumah pergi menuju ke tambak udang untuk melihat apakah air dalam tambak masih banyak atau sudah berkurang, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali kerumah untuk persiapan menuju ke mesjid melaksanakan salat subuh, setelah selesai salat subuh Terdakwa kembali kerumah, setiba dirumah Terdakwa duduk didepan rumah sambil istirahat, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah untuk sarapan pagi. Setelah selesai sarapan pagi Terdakwa bersihin rumah sampai dengan selesai, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah untuk istirahat didalam kamar, setelah selesai istirahat Sekira Pukul 11. 30 WIB Terdakwa bangun langsung pergi ke kamar mandi lalu setelah menggunakan pakaian Terdakwa pergi menuju kemesjid untuk melaksanakan salat zuhur, setelah selesai salat zuhur lalu Terdakwa pulang kerumah, setiba dirumah Terdakwa makan, setelah selesai makan Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa duduk bersama cucu, tiba-tiba sekira pukul 14.30 WIB, datang personil opsna Satresnarkoba didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa buka pintu rumah kemudian personil opsna Satresnarkoba Polres Bireuen langsung masuk kerumah dan menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 4.76 (empat koma tujuh enam) gram di atas lemari, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna ungu diatas meja kecil yang merupakan milik Terdakwa;

Menimban bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga untuk Terdakwa jual jika akan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah nyata ada perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket sabu dari YUSRI (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan setelah sabu tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa paket-paketkan dari 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil yang Narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga untuk dijual kembali kepada pengguna lain oleh Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut telah ada perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang berarti bahwa Terdakwa telah menjadi pembeli narkoba golongan I / dalam perkara aquo membeli narkoba untuk dipakai sendiri dan dijualkan kembali kepada pengguna narkoba lainnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurut ke-61 (enam puluh satu) adalah: Metamfetamina yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.:1634/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 4 April 2024 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 4 Maret 2024 atas nama M. NASIR Alias CENCEN Bin UMAR menyatakan 19 (sembilan belas) narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Narkotika milik Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya keempat unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena bukan merupakan bantahan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana Pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam perkara *a quo* sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;
2. 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;
3. 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berupa narkoba yang merupakan barang terlarang juga terdapat barang bukti yang dijadikan sarana/alat dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nasir Alias Cencen Bin Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21